



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 1 (2025) pp: 233-238

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Model Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Indriani, Reliyani Atje, Wawan Lulus Setiawan

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Koperasi Indonesia

¹indriani@steibinamuda.ac.id, ²reliyaniatje@gmail.com, ³Wawanlulus@ikopin.ac.id

Abstrak

Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat telah beroperasi sejak 1988 dan memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi model pengelolaan koperasi simpan pinjam yang diterapkan di koperasi tersebut, yang melibatkan prosedur pengelolaan yang terstruktur, termasuk mekanisme simpan pinjam, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi ini telah berhasil mengelola kegiatan simpan pinjam dengan baik, meskipun menghadapi tantangan berupa penurunan jumlah anggota. Prosedur pinjaman yang jelas dan ketat, serta pengawasan yang transparan, menjamin keberlangsungan koperasi dan meminimalkan risiko. Pembagian SHU yang adil dan merata memberikan manfaat langsung kepada anggota, sementara sistem pembayaran melalui pemotongan gaji memudahkan administrasi. Secara keseluruhan, pengelolaan koperasi ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat solidaritas antar anggota, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Koperasi, Simpan Pinjam, Pengelolaan Simpan Pinjam Koperasi

1. Latar Belakang

Koperasi memegang peranan strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan anggotanya dan menyediakan akses ke sistem keuangan yang inklusif. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai wadah pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat yang berorientasi pada prinsip demokrasi dan keberlanjutan. Salah satu contoh nyata adalah Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang telah beroperasi sejak 1988, berfokus pada pelayanan simpan pinjam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut. Koperasi ini memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang profesional dan terjangkau, sekaligus mendukung kesejahteraan anggotanya melalui produk dan jasa yang beragam serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan koperasi pegawai ini juga mencerminkan upaya inklusi keuangan yang krusial dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, yang pada gilirannya mendorong kemandirian ekonomi dan stabilitas sosial [1]. Melalui mekanisme simpan pinjam yang terstruktur dan sistem pembagian hasil usaha yang adil, koperasi mampu menjaga keberlangsungan dana dan meningkatkan partisipasi anggota secara aktif. Pendekatan ini sejalan dengan peran koperasi pemberdayaan dalam membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup anggotanya serta memperkuat jaringan sosial di komunitasnya.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk koperasi yang paling dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan prinsip keanggotaan sukarela dan pengelolaan yang demokratis, koperasi simpan pinjam hadir sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi anggotanya. Melalui kegiatan simpan pinjam, koperasi tidak hanya menyediakan fasilitas pinjaman, tetapi juga mendorong budaya menabung serta memperkuat kemandirian ekonomi anggotanya[2].

Salah satu koperasi yang menjalankan fungsi tersebut adalah Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Koperasi ini memiliki jumlah anggota yang berasal dari pegawai aktif di lingkungan dinas tersebut, dan menjadikan unit simpan pinjam sebagai kegiatan utama. Meskipun demikian, data

dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah anggota secara bertahap. Faktor-faktor seperti pensiun, mutasi pegawai, hingga meninggal dunia menjadi penyebab utama berkurangnya jumlah keanggotaan.

Penurunan jumlah anggota ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan koperasi, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pengembangan usaha simpan pinjam. Efektivitas koperasi dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh model pengelolaan yang diterapkan. Model pengelolaan yang baik mencakup struktur organisasi yang jelas, sistem administrasi yang tertib, transparansi dalam pengelolaan dana, serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan anggota[3]. Oleh karena itu, kajian terhadap model pengelolaan koperasi simpan pinjam menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna memastikan koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti model pengelolaan koperasi simpan pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme model pengelolaan dijalankan untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan simpan pinjam demi manfaat optimal bagi seluruh anggota.

2. Metode Penelitian


Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kegiatan simpan pinjam yang dilakukan di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini bersifat deskriptif karena memusatkan perhatian pada proses dan makna di balik aktivitas yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah[4]. Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap operasional koperasi. Observasi merupakan cara untuk mengadakan sebuah penilaian dengan cara mengamati secara langsung dan juga sistematis[5]. Wawancara merupakan proses komunikasi interaksional antara dua pihak[6]. Teknik selanjutnya adalah studi pustaka, yaitu dengan menelaah dokumen internal koperasi serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian terhadap buku, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat[7]. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait sistem dan model pengelolaan koperasi simpan pinjam yang menjadi fokus penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinai Jawa Barat

Koperasi Pegawai Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinai Jawa Barat, merupakan koperasi pegawai yang berdiri sejak tahun 1988. Koperasi ini memiliki peran yang penting dalam menyediakan layanan pinjaman bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang berada di lingkup dinas ini. koperasi pegawai ini memiliki fokus pada pengembangann usaha serta peningkatan manajemen guna memberikan layanan yang profesional dan efektif kepada pada anggota nya. Dengan maksud untuk menjadikan koperasi yang berkembang, organisasi ini mengimplementasikan struktur yang demokratis, dimana keputusan tentang kebijakan koperasi, termasuk layanan pinjaman, ditentukan dalam Rapat Anggota[8]. Unit Simpan Pinjam (USP) menjadi salah satu produk unggulan dari Koperasi Pegawai Dinas Ktahanan Pangan dan Peternakkan, tidak hanya memberikan fasilitas pinjaman, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama dalam kegiatan keuangan koperasi, keberadaan USP ini menunjukkan komitmen koperasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan menyediakan akses layanan keuangan yang mudah dan terpercaya.

Dengan memprioritaskan USP, koperasi ini menawarkan berbagai produk lain yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan finansial dan komsumtif anggotanya. Salah satunya adalah kredit barang yang menyediakan kebutuhan sehari-hari anggotanya. Untuk melengkapi pelayanan yang ada koperasi juga menawarkan jasa pengadaan barang dinas dan juga jasa rental mobil untuk memberikan solusi untuk kebutuhan dinas maupun pribadi anggota. Dengan cara ini, koperasi tidak hanya berkonsenbtasi pada layanan pinjaman tetapi berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota melalui beragam produk yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi anggotanya, baik dari sisi komsumtif maupun finansial[9].



Gambar 1. Alur Sistem Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 1. Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki sistem simpan pinjam dengan prosedur yang harus dilakukan dengan benar dan teliti agar tidak terjadi resiko yang mengakibatkan kerugian bagi pihak koperasi maupun pihak anggota yang meminjam[10]. Prosedur peminjaman disusun melalui Rapat Anggota. Berikut ini adalah alur pemberian Pinjaman di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat :


- 1) Anggota Koperasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat mengisi formulir pengajuan pinjaman ke koperasi serta melengkapi administrasi yang dibutuhkan
- 2) Pemohon akan dicatat pada buku administrasi pemohon pinjaman oleh Unit Simpan Pinjam (USP).
- 3) Bendahara menerima data dari USP yang kemudian diserahkan kepada ketua Koperasi.
- 4) Ketua koperasi akan menyetujui / tidak pengajuan pemohon terhadap pinjaman.
- 5) Bendahara akan menjelaskan ulang tentang ketentuan yang berlaku termasuk jangka waktu peminjaman.
- 6) Staff akan membuat data pinjaman dan membuat laporan pinjaman.
- 7) Bendahara akan menerima laporan pinjaman dan memberikan dana yang dibutuhkan oleh anggota.

Adapun ketentuan pengajuan simpan pinjam di Koperasi Pegawai dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat diantaranya; Pertama, apabila akan mengajukan pinjaman kembali sebelum jatuh tempo maka utang yang sebelumnya harus dilunasi terlebih dahulu atau dipotong dari nilai pencairan yang baru dan bersedia dipotong dari nilai pencairan apabila masih mempunyai hutang ke koperasi. Kedua, apabila besarnya pinjaman melebihi ketentuan, maka peminjam menyerahkan jaminan SK. Capeg 80%, SK PNS 100% atau sertifikat rumah (hal ini disesuaikan dengan keuangan koperasi). Ketiga, Selama belum melunasi piutang, tidak diizinkan untuk mengambil simpanan pokok,wajib, wajib khusus, dan sukarela kecuali mengundurkan diri menjadi anggota koperasi .

Proses pinjaman di Koperasi pegawai dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi jawa barat ini diatur sangat ketat untuk mempertahankan keberlangsungan koperasi serta melindungi kepentingan anggotanya. Untuk dapat mengajukan pinjaman anggota harus memenuhi sejumlah syarat seperti telah menjadi anggota minimal selama tiga bulan. Membayar simpanan wajib dan sukarela secara rutin. Kemudian melunasi simpanan pokok. Pinjaman hanya diberikan untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, perawatan medis, perumahan atau modal usaha. Selain itu, anggota yang ingin mengajukan pinjaman tidak diperbolehkan memiliki hutang pinjaman yang masih aktif. Besaran pinjaman yang disetujui dan diatur oleh koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk pinjaman besar, anggota dimintai memberikan jaminan berupa SK Capeg 80%, SK ASN 100% atau sertifikat rumah atau mengikuti kebijakan keuangan koperasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kredit macet. Dan anggota yang belum melunasi pinjaman tidak diperkenankan untuk menarik simpanan pokok atau simpanan lainnya, kecuali mereka memilih untuk keluar dari kenaggotaan koperasi[11].

3.2. Pengelolaan Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Pengelolaan simpan pinjam Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat ini memiliki prosedur yang terstruktur dan persyaratan yang jelas. Anggota yang ingin memanfaatkan fasilitas pinjaman harus memenuhi lima persyaratan, mengikuti tujuh tahapan prosedur pengajuan, dan mematuhi tiga ketentuan yang berlaku. Tingkat suku bunga pinjaman yang diterapkan adalah sebesar 1.5%. Informasi mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan koperasi ini. Secara keseluruhan, pengelolaan simpan pinjam di koperasi ini tampaknya berjalan dengan mekanisme yang terdefinisi, memberikan kepastian bagi anggota dalam memanfaatkan layanan tersebut. Sistem ini menghasilkan jumlah bunga yang tetap setiap bulannya selama masa pinjaman. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan kemampuan pembayaran anggota, dan untuk efisiensi, pembayaran cicilan dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji anggota bekerja sama dengan bendahara gaji. Meskipun demikian, untuk pinjaman dengan nilai yang melebihi kemampuan koperasi, jaminan berupa Surat Keputusan (SK) diperlukan.



Gambar 2. Model Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 2. pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dimulai dari tahap penghimpunan dana yang bersumber dari anggota koperasi. Dana ini dikumpulkan melalui tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok merupakan setoran awal saat menjadi anggota dan tidak dapat diambil selama keanggotaan masih aktif. Simpanan wajib adalah setoran rutin bulanan yang nominalnya ditentukan oleh koperasi, sedangkan

simpanan sukarela merupakan dana tambahan yang disetorkan anggota secara bebas dan dapat diambil sesuai kebutuhan.

Dana yang telah dihimpun kemudian dialokasikan pada tahap penyaluran dana, yang diberikan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Terdapat tiga jenis pinjaman yang disediakan, yaitu pinjaman reguler untuk kebutuhan umum, pinjaman darurat yang diberikan dalam kondisi mendesak seperti sakit atau musibah, dan pinjaman produktif yang ditujukan untuk kegiatan usaha atau pengembangan ekonomi anggota.

Setiap pengajuan pinjaman harus melalui proses administrasi pinjaman yang tertib dan terstruktur. Proses ini mencakup tahapan pengajuan oleh anggota, verifikasi kelayakan pinjaman oleh pengurus, persetujuan oleh pihak yang berwenang, pencairan dana kepada anggota yang disetujui, dan pelaksanaan pembayaran cicilan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Proses ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar dana koperasi tetap aman dan bergulir secara sehat.

Selain itu, koperasi menjalankan fungsi pelaporan dan pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Hal ini dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan berkala, pelaksanaan audit internal, serta penyampaian pertanggungjawaban dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha koperasi berjalan sesuai aturan dan prinsip koperasi.

Pada akhir periode usaha, koperasi melakukan pembagian hasil usaha (SHU) kepada anggota. Besarnya SHU yang diterima oleh masing-masing anggota ditentukan berdasarkan partisipasi anggota dalam simpanan, pemanfaatan pinjaman, serta keaktifannya dalam kegiatan koperasi. Selain dibagikan kepada anggota, sebagian SHU juga dialokasikan untuk dana cadangan, pengembangan koperasi, dan kegiatan sosial. Seluruh proses ini membentuk siklus ekonomi internal yang berkelanjutan, memperkuat solidaritas antaranggota, dan meningkatkan kesejahteraan bersama[12].

Sementara itu, dalam hal pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat membagikan SHU berdasarkan alokasi yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, dari SHU Unit Simpan Pinjam sebesar Rp 25.653.452, 50% dari total SHU, atau Rp 12.826.726, dibagikan kepada anggota koperasi. Alokasi lainnya meliputi pemupukan modal 10%, dana pengurus 10%, serta kegiatan penunjang USP 30%. Selain itu, untuk SHU Unit Umum yang sebesar Rp 43.041.083, pembagian dilakukan dengan 50% untuk anggota, 15% untuk dana cadangan dan pengurus, serta 5% untuk dana pendidikan. Semua pembagian SHU ini merupakan pedoman yang dapat berubah sesuai dengan keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kegiatan usaha koperasi dikelola secara profesional untuk memastikan anggota dapat merasakan manfaatnya dengan mudah.

Pengelolaan Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan besar, diterapkan kebijakan pemberian jaminan. Lebih lanjut, prinsip keadilan tercermin dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dialokasikan secara merata sesuai keputusan anggota[13]. Terakhir, monitoring dan evaluasi berkala menjadi landasan untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan simpan pinjam demi manfaat optimal bagi seluruh anggota.

A. Struktur Pengelolaan yang Transparan dan Akuntabel

Rapat Anggota sebagai forum tertinggi untuk pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota koperasi. Rapat ini berfungsi untuk menentukan kebijakan terkait dengan kegiatan simpan pinjam, termasuk bunga, prosedur pengajuan pinjaman, serta pembagian SHU. Pengurus dan Pengawas yang dipilih oleh anggota untuk menjalankan operasional koperasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan simpan pinjam dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

B. Proses Pengajuan dan Pencairan Pinjaman yang Efisien

Pengajuan pinjaman dilakukan dengan pengisian formulir yang disertai dengan dokumen pendukung seperti identitas diri dan slip gaji. Proses pengajuan pinjaman kemudian diproses oleh Unit Simpan Pinjam (USP) yang mencatat data pemohon dalam buku administrasi pinjaman. Bendahara koperasi bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan data dan meneruskan permohonan pinjaman kepada ketua koperasi untuk persetujuan. Setelah persetujuan diberikan, bendahara akan memberikan informasi rinci tentang jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran.

C. Penentuan Bunga Pinjaman yang Kompetitif dan Terjangkau

Koperasi menerapkan bunga flat sebesar 1,5% per bulan dari total pinjaman, yang dihitung berdasarkan besar pinjaman dan periode pinjaman yang disepakati. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggota dalam melunasi pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Proses pematangan pinjaman dilakukan secara langsung

melalui bendahara gaji, sehingga anggota tidak perlu datang langsung ke koperasi untuk membayar pinjaman. Sistem ini mempermudah administrasi dan menjaga kelancaran pembayaran pinjaman.

D. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang Adil dan Merata:

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dari kegiatan Unit Simpan Pinjam dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Pembagian SHU ini mencakup alokasi untuk pemupukkan modal, dana anggota, dana pengurus, dana pegawai, serta kegiatan penunjang seperti pendidikan, sosial, dan pembangunan wilayah kerja. Pembagian SHU yang adil ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan koperasi dapat dirasakan oleh seluruh anggota dan pihak yang terlibat dalam operasional koperasi.

4. Kesimpulan

Model pengelolaan sistem simpan pinjam di Koperasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan finansial anggotanya secara berkelanjutan. Koperasi ini menerapkan prosedur pengelolaan yang tertib dan transparan, mulai dari sistem simpanan anggota, mekanisme peminjaman, hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Prosedur peminjaman yang ketat dan berbasis pada pemotongan gaji mampu meminimalisir risiko kredit macet dan menjaga kestabilan keuangan koperasi. Pengelolaan simpanan yang terbagi menjadi simpanan pokok, wajib, dan sukarela memberi fleksibilitas bagi anggota, sekaligus memperkuat modal koperasi untuk kegiatan pinjaman. Penyaluran dana pinjaman juga terfokus pada kebutuhan prioritas anggota, seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif. Meskipun menghadapi tantangan berupa penurunan jumlah anggota, prosedur pinjaman yang jelas dan ketat, serta pengawasan yang transparan, menjamin keberlangsungan koperasi dan meminimalkan risiko. Pembagian SHU yang adil dan sistem pengawasan internal yang berjalan baik turut memperkuat kepercayaan anggota terhadap koperasi. Secara keseluruhan, koperasi ini telah berhasil mengelola kegiatan simpan pinjam dengan baik. Pembagian SHU yang adil dan merata memberikan manfaat langsung kepada anggota, sementara sistem pembayaran melalui pemotongan gaji memudahkan administrasi. Pengelolaan koperasi ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat solidaritas antar anggota, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] B. Pramono, E. Astriani, dan D. Rahmawati, "PERANCANGAN SISTEM SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PT. XYZ."
- [2] W. L. Setiawan, *MEWUJUDKAN KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU EKONOMI DI TINGKAT LOKAL DENGAN PROGRAM KAMPUNG KOPERASI DI KABUPATEN GARUT*.
- [3] H. Hasanah dan A. Hanifah, "IMPLEMENTASI MODEL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)," *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, vol. 1, no. 1, hlm. 37, Apr 2020, doi: 10.24853/jmmb.1.1.37-46.
- [4] M. B. Ibrahim dkk., *METODE PENELITIAN BERBAGAI BIDANG KEILMUAN (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [5] S. P. D. R. A. M. M. K. S. P. A. K. N. T. W. S. P. C. S. P. Imam setiawan, *Bunga Rampai Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- [6] S. P. M. S. Dr. R. A. Fadhallah, *WAWANCARA*. UNJ PRESS, 2021.
- [7] S. P. M. P. Dr. Abdul Wahid dan S. P. M. P. Dr. Nur Afni, *KARYA TULIS ILMIAH*. Samudra Biru, 2023.
- [8] Ahmad Subagyo, *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- [9] K. D. Jabar, *Rapat Anggota Tahunan*. Bandung, 2019.
- [10] M. Ardi, N. Hasyim, dan H. N. Tyas, "Implementasi Standar Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Sesuai Dengan Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha di Desa Cisempur."
- [11] N. Asia, J. Kamarudin, dan N. Fajariani, "Analisis laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam," Online, 2023.